



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **H. ACHMAD NASIR, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kaktus Nomor : 7 Gomong Barat, RT.005/RW.239, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram : **PENGGUGAT I**;
2. **H. ABDUL HAKIM, ST.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Pariwisata Nomor : 24-26 Kebon Raja, RT.001/RW.078, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram : **PENGGUGAT II**;
3. **H. ABDULLAH, ST.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Amir Hamzah Nomor : 22A, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram : **PENGGUGAT III**;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 037.M/KAKH-SK.TUN/XI/2019 tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada:
 1. **EMIL SIAIN, S.H., M.H.**;
 2. **H. ALAMSYAH DACHLAN, S.H.**;
 3. **Hj. AYU IRMA HP, S.H.**;
 4. **ROBBY AKHMAD SURYA DILAGA, S.H., M.H.**;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**EMIL SIAIN, S.H. & REKAN**" yang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor : 80 B Cakranegara, Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM**, Berkedudukan di Jalan Pariwisata Nomor : 61 Kota Mataram. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 989/13-52.72.600/XI/2019, tanggal 25 November 2019, memberikan kuasa kepada:

1. **I KOMANG ASMIARTA, S. SIT.;**
2. **WIWIN WYNARTI, S. ST.;**
3. **ISTI TATININGSIAH;**
4. **I PANDE MADE ARYAWAN, S.H.;**

Keempatnya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Mataram, yang berkedudukan hukum pada Kantor Pertanahan Kota Mataram di Jalan Pariwisata Nomor 61 Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

2. **ERYK LATUPERISA**, Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Tulung Agung II/3 Taman Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : **EDMOND L. AIPASSA, S.H.** Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Penasehat Hukum "Kasih" beralamat di Jalan Bakung Nomor 5 Gomong, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 105/PEN-DIS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 21 November 2019 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 105/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr, tanggal 21 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 105/PEN-PPJS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 21 November 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 105/PEN-PP/2019/PTUN.Mtr, tanggal 21 November 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 105/PEN-HS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 18 Desember 2019 tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 105/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr, tanggal 23 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim Sementara untuk Pembacaan Putusan Sela;
7. Putusan Sela Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 30 Desember 2019 tentang Masuknya Pihak Ketiga sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;
8. Berkas perkara, dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 20 November 2019, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 November 2019 dengan Register Perkara Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr, dan telah diperbaiki tanggal 18 Desember 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBYEK GUGATAN

A.1 Bahwa yang menjadi **Obyek Gugatan** dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 238/Mataram Barat, tanggal 22 November 2017, Surat Ukur tanggal 14-11-2017, Nomor 1069/Mataram Barat/2017, Luas 391 m2, yang terletak di Jalan Krysan, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, atas nama **ERYK LATUPERISA**.

A.2 Obyek gugatan tersebut tidak usah menempuh upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria

Halaman 3 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2018 karena obyek gugatan diterbitkan sebelum lahirnya Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tersebut.

B. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa adapun dasar dan alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahliwaris dari ayah Para Penggugat yang bernama H. MUSTAFA KAMAL BAKRI, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14-04-2014 sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pejanggalik Nomor : 20/V/SK/KEL.PJK/IV/2015 tanggal delapan belas April 2015 dan Silsilah Keluarga tertanggal 29 Maret 2016.
2. Bahwa pada masa hidupnya H. Mustafa Kamal Bakri telah membeli sebidang tanah pekarangan berikut rumah di atasnya dari seseorang yang bernama PAULE MAZANI, yang terletak di Karang Taruna Mataram, Kota Mataram dengan beberapa kali pembayaran dimulai pada tanggal 2 Nopember 1983 dan telah diselesaikan pembayarannya pada tanggal 13 Desember 1985 dengan total pembayaran sebesar Rp. 15.700.000,- (*limabelas juta tujuh ratus ribu rupiah*) hanya saja surat-surat tanah belum diserahkan oleh Penjual tanah tersebut kepada orang tua Para Penggugat.
3. Bahwa kurang lebih pada tanggal 7 Oktober 2019 yang lalu Para Penggugat diinformasikan oleh seseorang yang bernama H. Lalu Putrama Doni dengan memberikan fotocopy dari obyek gugatan, bahwa terhadap tanah yang dahulu telah dibeli oleh orang tua Para Penggugat yang bernama H. Mustafa Kamal Bakri dari orang yang bernama PAULE MAZANI, telah muncul sertipikat yang diterbitkan Tergugat atas nama ERYK LATUPERISA.
4. Bahwa pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat*

Halaman 4 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

5. Bahwa dengan memperhatikan tanggal pertama diketahuinya obyek gugatan oleh Para Penggugat sebagai ahliwaris dari H. MUSTAFA KAMAL BAKRI, yaitu kurang lebih pada tanggal 7 Oktober 2019, hingga saat dimasukkannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu tanggal 20 November 2019, masih dalam tempo sebagaimana yang diatur di dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan gugatan ini haruslah dapat diterima.
6. Bahwa diterbitkannya obyek gugatan oleh Tergugat atas nama ERYK LATUPERISA atas bidang tanah yang sertifikatnya sekarang menjadi obyek gugatan telah melanggar hak Para Penggugat sebagai ahliwaris dari orang tua Para Penggugat yang bernama Alm. H. MUSTAFA KAMAL BAKRI, yang seharusnya sebagai satu-satunya yang memiliki hak untuk memohonkan sertifikat hak atas tanah tersebut.
7. Bahwa memperhatikan obyek gugatan, ternyata obyek gugatan merupakan Penggantian Blanko Sertipikat, yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 memiliki syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dengan ketat dan limitatif dan syarat serta ketentuan tersebut berlaku secara akumulatif, yang berarti bahwa jika satu syarat tidak dipenuhi maka mengakibatkan tidak sahny a tindakan yang dilakukan oleh Tergugat.
8. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, disebutkan : *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*
(a) : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

9. Bahwa dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

10. Bahwa mengenai pembaharuan blanko sertifikat yang diatur dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penerbitan Sertipikat Pengganti disebutkan bahwa :

1. Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.
2. Permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang.
3. Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah meninggal dunia, permohonan sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris.
4. Penggantian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah yang bersangkutan.

Halaman 6 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Selain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Penerbitan Sertipikat Pengganti juga diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yakni dalam Pasal 137 disebutkan bahwa :

1. Permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena rusak atau karena masih menggunakan blanko sertipikat lama dapat diajukan oleh yang berkepentingan dengan melampirkan sertipikat atau sisa sertipikat yang bersangkutan.
2. Sertipikat dianggap rusak apabila ada bagian yang tidak terbaca atau ada halaman yang sobek atau terlepas akan tetapi masih tersisa bagian sertipikat yang cukup untuk mengidentifikasi adanya sertipikat tersebut.
3. Penerbitan sertipikat karena masih menggunakan blanko lama meliputi juga penggantian sertipikat hak atas tanah dalam rangka pembaharuan atau perubahan hak yang menggunakan sertipikat lama dengan mencoret ciri-ciri hak lama dan menggantinya dengan ciri-ciri hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3).

12. Bahwa memperhatikan ketentuan diatas, pengajuan penggantian blanko sertipikat harus dilakukan oleh orang yang berkepentingan, dalam hal ini adalah pemegang hak atau penerima hak dan dalam hal pemegang hak atau penerima hak sudah meninggal dunia, permohonan sertipikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris, dengan melampirkan sertipikat atau sisa sertipikat yang akan diganti blankonya tersebut dalam hal ini adalah Para Penggugat.

13. Bahwa penerbitan obyek gugatan atas nama ERYK LATUPERISA, oleh Tergugat adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku karena telah diterbitkan bukan atas permintaan pemilik Hak dan bukan juga penerima hak, dan telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan kehati-hatian atau prudensialitas.

Halaman 7 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 238/Mataram Barat, tanggal 22 November 2017, Surat Ukur tanggal 14-11-2017, Nomor 1069/Mataram Barat/2017, luas 391 m², yang terletak di Jalan Krysan, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, atas nama ERYK LATUPERISA juga telah bertentangan dengan tujuan Pembaharuan Blanko Sertipikat ini, yaitu bertujuan untuk tertibnya administrasi pertanahan, perlindungan dan kepastian hukum baik data fisik maupun data yuridis sebagaimana secara garis besar dinyatakan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tujuan adanya pembaharuan blanko sertipikat adalah agar tercapainya kepastian hukum akan hak-hak atas tanah karena data yuridis dan data fisik yang tercantum dalam sertipikat tanah tersebut diterima sebagai data yang benar dan akurat.
15. Bahwa tindakan Tergugat, selain melanggar asas-asas pemerintahan umum yang baik, juga sangat merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai Ahli waris dari Alm. H. MUSTAFA KAMAL BAKRI oleh karena penerbitan pembaharuan blanko sertipikat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat, dengan demikian maka obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya jika obyek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 238/Mataram Barat, tanggal 22 November 2017, Surat Ukur tanggal 14-11-2017, Nomor 1069/Mataram Barat/2017, luas 391 m², yang terletak di Jalan Krysan, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, atas nama ERYK LATUPERISA dinyatakan batal dan tidak sah.
17. Bahwa selanjutnya setelah obyek gugatan dinyatakan batal dan tidak sah, maka kepada Tergugat perlu juga untuk diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 238/Mataram Barat, tanggal 22 November 2017, Surat Ukur tanggal 14-11-2017, Nomor 1069/Mataram Barat/2017, luas 391 m², yang terletak di Jalan Krysan,

Halaman 8 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, atas nama ERYK LATUPERISA.

18. Bahwa oleh karena perkara ini timbul karena kesalahan dari Tergugat maka kepada Tergugat perlu untuk dibebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. PETITUM GUGATAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melalui Majelis Hakim Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 238/Mataram Barat, tanggal 22 November 2017, Surat Ukur tanggal 14-11-2017, Nomor 1069/Mataram Barat/2017, luas 391 m2, yang terletak di Jalan Krysan, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, atas nama **ERYK LATUPERISA**.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 238/Mataram Barat, tanggal 22 November 2017, Surat Ukur tanggal 14-11-2017, Nomor 1069/Mataram Barat/2017, luas 391 m2, yang terletak di Jalan Krysan Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, atas nama **ERYK LATUPERISA**.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 30 Desember 2019, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertulis tertanggal 30 Desember 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 9 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat.
2. Kewenangan Absolut
 - Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan adalah ahli waris dari H. MUSTAFA KAMAL BAKRI (alm) yang berhak atas tanah a quo dan tanah a quo yang merupakan harta warisan peninggalan H. MUSTAFA KAMAL BAKRI (alm), dalil tersebut seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui lembaga Pengadilan Agama
 - Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat a quo, Para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah a quo, merasa ada kepentingannya yang dirugikan, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Para Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.
3. Gugatan Daluarsa/Lewat Waktu (Verjaring)
 - a. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan adalah keputusan pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT (Kantor Pertanahan Kota Mataram) baru diketahui pada tanggal 7 Oktober 2019, dengan alasan baru mengetahui objek sengketa in litis dari seseorang yang bernama H. Lalu Putrama Doni.
 - b. Bahwa alasan Para Penggugat baru mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, adalah alasan yang bersifat subjektif dan mengada-ada yang tidak dapat diasumsikan sebagai realita sedangkan tanggal penerbitan keputusan tata usaha negara pada tanggal 11 Februari 1983 kemudian beralih ke atas nama Eryk Latuperisa pada tanggal 27 September 2017 berdasarkan surat pernyataan waris dan kemudian diganti blangko karena blangko baru pada tanggal 22 November 2017 adalah sebuah realita. Dengan demikian terhadap

Halaman 10 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar lebih arif mempertimbangkan realita tersebut.

- c. Bahwa apabila terhitung tanggal keputusan penerbitan tata usaha negara tersebut (baik penerbitan, peralihan maupun penggantian blangko) sampai dengan diajukannya gugatan tanggal 20 November 2019 maka jelas bahwa gugatan dimaksud telah melampaui tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh), sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berarti gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo telah melampaui waktu
4. Para Penggugat Tidak Memiliki kualitas sebagai Para Penggugat yang memiliki kepentingan.

Bahwa Para Penggugat merupakan error in persona karena tidak tepat bila menempatkan diri sebagai Para Penggugat karena kapasitas Para Penggugat belum teruji sebagai pemilik yang sah terhadap tanah yang di sengkatakan hanya berdasarkan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa dimana pada masa hidupnya H. MUSTAFA KAMAL BAKRI telah membeli sebidang tanah perkarangan dari seseorang yang bernama PAULE MAZANI yang terletak di Karang Taruna dengan beberapa kali pembayaran bukanlah bukti bahwa telah terjadi peralihan hak terhadap tanah objek a quo karena berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Kententuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana didalamnya dijabarkan bahwa peralihan hak atas tanah melalui

Halaman 11 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli harus dibuktikan dengan sebuah akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria dalam hal ini PPAT;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat, dikarenakan tidak memiliki suatu kualitas maupun kuantitas untuk menyatakan pembatalan atas surat keputusan tata usaha negara yang dimaksud, dan Para Penggugat tidak memahami dengan teliti maupun cermat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menerapkan dasar hukum atas diterbitnya sertifikat a-quo.
3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan hukum, bahwa Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat yang menyangkut tanah obyek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah adalah TIDAK BENAR.
4. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 238/Desa Mataram Barat An. Mazani yang kemudian pada tanggal 27 September 2017 beralih ke atas nama Eryk Latuperisa berdasarkan surat pernyataan waris dan pada tanggal 22 November 2017 dilakukan penggantian blangko berdasarkan permohonan dari Eryk Latuperisa telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6 (enam) halaman 2 (dua) sampai dengan angka 14 (empat belas) halaman 4 (empat), perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Sertipikat a quo bukanlah merupakan sertipikat yang terbit pada tanggal 22 November 2017 melainkan pada tanggal 11 Pebruari 1982 atas nama Mazani.

Halaman 12 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kemudian pada tanggal 27 September 2017 Sertipikat Hak Milik No. 238/Mataram Barat atas nama Mazani beralih ke atas nama Eryk Latuperisa berdasarkan surat pernyataan waris (sesuai Pasal 42 PP 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 111 dan Pasal 112 PMNA/KABPN No. 3 Tahun 1997)
 - c. Selanjutnya pada tanggal 22 November 2017 terhadap Sertipikat Hak Milik No. 238/Mataram Barat atas nama Eryk Latuperisa dilakukan penggantian blangko atas permohonan dari Eryk Latuperisa sesuai permohonan tanggal 28 September 2017 selaku pemilik atas bidang tanah yang secara adminitrasi pertanahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 238/Mataram Barat. (sesuai Pasal 57 dan Pasal 58 PP 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 137 PMNA/KABPN No. 3 Tahun 1997)
6. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, telah cukup alasan hukum untuk menegaskan bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa TERGUGAT melanggar serta mengabaikan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 terkait asas-asas umum Pemerintahan yang baik, ternyata tidak terbukti.
 7. Bahwa terhadap dalil Gugatan lainnya dari Para Penggugat tidak perlu kami tanggapi karena tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, maka sudah sepantasnya dalil Gugatan dari Para Penggugat untuk dikesampingkan atau ditolak seluruhnya.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 238, tanggal 22 November 2017, Surat Ukur No. 1069/Mataram Barat/2017 Tanggal 14 November 2017 Luas : 391 M2, Terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Atas Nama Eryk Latuperisa.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 telah masuk permohonan dari Pemohon Intervensi yaitu ERYK LATUPERISA dan terhadap Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela tanggal 30 Desember 2019, Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr, yang menetapkan ERYK LATUPERISA sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertulis, tertanggal 6 Januari 2020 yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI** :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas.
2. Bahwa sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat yang menjadi obyek gugatan adalah penerbitan sertipikat hak milik nomor 238/Mataram Barat, tanggal 22 Nopember 2017, Surat Ukur tanggal 14 Nopember 2017 nomor 1069/Mataram Barat/2017, Luas 319 m2 yang terletak di Jalan Krysan Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang Kota Mataram. Atas nama ERYK LATUPERISA, yang mana dengan terbitnya Sertipikat a quo Penggugat mengaku sebagai pemilik bidang tanah merasakan dirugikan atas terbitnya sertipikat a quo;

Halaman 14 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah perkara, haruslah diuji terlebih dahulu secara Perdata di Pengadilan Negeri, sehingga dapat diketahui secara jelas pemilik tanah a quo;
4. Bahwa untuk mengetahui keberadaan siapa sipemilik yang sah tanah perkara adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, haruslah menolak dan atau menyatakan tidak menerima Gugatan Penggugat dan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut);
5. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berkenan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menolak Gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar apa yang sudah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat. Oleh karena semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat merupakan kebohongan besar yang sengaja dibuat/direayasa Para Penggugat, untuk dapat merebut/memiliki tanah milik Tergugat II Intervensi, yang Tergugat II Intervensi miliki dengan cara menerima warisan dari orang tua/ayah Tergugat II Intervensi almarhum MAZANI, yang meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 1986, untuk itu kebohongan besar seluruh dalil-dalil Para Penggugat tersebut secara transparan akan Tergugat II Intervensi ungkap berdasarkan fakta hukum kenyataan, sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat II Intervensi di bawah ini;
3. Bahwa tidak benar pengakuan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari ayah Para Penggugat

Halaman 15 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum H. Mustapa Kamal Bakri. Oleh karena semasa hidupnya almarhum H. Mustapa Kamal Bakri tidak pernah mengaku memiliki anak. Untuk itu maka Para Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu perkawinan H. Mustapa Kamal Bakri dengan ibu Para Penggugat, dan tunjukkan dahulu Putusan Pengadilan Agama bahwa Para Penggugat benar anak/ahli waris dari almarhum H. Mustapa Kamal Bakri. Walaupun surat kematian nomor 20/V/SK/KelPIK/IV/2015 dibuat sebagai bukti ahli waris, kiranya semua orang bias membuat bukti surat tersebut.

4. Bahwa tidak benar pada masa hidupnya almarhum H. Mustapa Kamal Bakri (meninggal dunia tanggal 14 April 2014 telah membeli sebidang tanah pekarangan berikut dengan rumah di atasnya dengan berkali-kali pembayaran (mencicil) dimulai tanggal 2 Nopember 1983 dan telah diselesaikan pembayarannya pada tanggal 13 Desember 1985, dengan total pembayaran sebesar Rp. 15.700.000,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Ribuan Rupiah) dari Ayah Tergugat II Intervensi almarhum Mazani yang meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 1986. Akan tetapi yang benar adalah sesuai fakta hukum yang ada, bahwa sampai meninggal dunianya almarhum Mazani pada tanggal 03 Oktober 1986, almarhum Mazani Ayah Kandung Tergugat II Intervensi, tidak pernah menyampaikan amanah, pemberitahuan, bercerita kepada Tergugat II Intervensi selaku ahli warisnya/anak. Bahwa Ayah Kandung Tergugat II Intervensi almarhum Mazani telah menjual sebidang tanah pekarangan berikut rumah di atasnya dengan berkali-kali pembayaran, yang mana pembayaran dimulai pada tanggal 2 Nopember 1983 dan telah diselesaikan pembayarannya tanggal 13 Desember 1985 dengan total pembayaran sebesar Rp. 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Oleh karena almarhum Mazani Ayah Kandung Tergugat II Intervensi tidak pernah menyampaikan amanah, pemberitahuan, bercerita tentang telah menjual tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya, maka Tergugat II

Halaman 16 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi yakin bahwa semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar.

- Bahwa sebagai bukti petunjuk yang ada bahwa sesuai pengakuan Para Penggugat pada dalil gugatannya yang menyatakan bahwa "Hanya saja surat-surat tanah belum diselesaikan oleh penjual tanah tersebut kepada orang tua Para Penggugat" yang berarti sampai saat ini surat jual beli tanah belum ada dan menurut hukum berarti jual beli tanah antara almarhum H. Mustapa Kamal Bakri dengan almarhum Mazani TIDAK PERNAH ADA.
- Bahwa yang sangat meyakinkan dan memberi kepastian hukum antara almarhum H. Mustapa Kamal Bakri dengan almarhum Mazani sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum berupa jual beli tanah dapat terungkap berdasarkan fakta hukum yang hidup dan masih dilaksanakan setiap adanya kematian, yang mana setiap adanya dari pihak keluarga yang meninggal dunia selalu mengingatkan kepada orang-orang, keluarga, teman serta sahabat untuk menghubungi keluarga bilamana ada menyangkut hutang piutang seperti halnya jual beli tanah antara almarhum H. Mustapa Kamal Bakri dengan almarhum Mazani yang mana sesuai fakta hukum yang ada Mazani meninggal dunia tanggal 3 Oktober 1986 sedangkan H. Mustapa Kamal Bakri meninggal dunia pada tanggal 14 April 2014. Akan tetapi pada saat orang tua Tergugat II Intervensi meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 1986, almarhum H. Mustapa Kamal Bakri sama sekali tidak pernah menyampaikan ke Tergugat II Intervensi tentang penjualan tanah tersebut. Padahal kesempatan untuk segera menyampaikan adanya masalah jual beli telah diberikan kepada almarhum H. Mustapa Kamal Bakri. Untuk itu tidak benar dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat tersebut.

5. Bahwa akan halnya dalil-dalil Para Penggugat angka 3 semestinya Para Penggugat tidak perlu heran, oleh karena telah diterbitkan sertifikat atas nama ERYK LATUPERISA oleh Tergugat, oleh karena

Halaman 17 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERYK LATUPERISA satu-satunya ahli waris yang berhak atas tanah peninggalan almarhum Mazani. Akan tetapi sebaliknya Para Penggugat mengaku-ngaku tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa telah dibeli oleh orang tua Para Penggugat almarhum H. Mustapa Kamal Bakri, akan tetapi ternyata akta jual beli tanah tersebut tidak ada, untuk itu Tergugat II Intervensi yakin bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat angka 4 sampai dengan angka 18 adalah dalil-dalil gugatan yang tidak benar.

6. Bahwa bila dicermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat angka 4 sampai dengan angka 11 kiranya dalil Para Penggugat tersebut merupakan dalil-dalil yang menyangkut tugas dan tanggung jawab Tergugat. Dan oleh karena jawaban dalil-dalil Para Penggugat angka 4 sampai dengan angka 18 cukup dengan Jawaban Tergugat yang ada.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagai mana terurai diatas maka Tergugat II Intervensi Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

- a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
- c. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut Pandangan Bapak Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah menyampaikan Replik, tertanggal 21 Januari 2020 dan terhadap Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah

Halaman 18 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Duplik masing-masing tertanggal 28 Januari 2020 dan tanggal 27 Januari 2020

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kwitansi, tertanggal 5 Desember 1983, sebesar Rp. 100.000,- terima dari H. Mustafa Kamal Bahari, sebagai pembayaran panjar rumah (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P-2 : Kwitansi, tertanggal 2 Nopember 1983, sebesar Rp. 1.250.000,- terima dari H. Mustafa, sebagai pembayaran uang muka rumah (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P-3 : Kwitansi, tertanggal 13 Desember 1983, sebesar Rp. 4.250.000,- terima dari H. Mustafa Kamal Bahari di Mataram, sebagai pembayaran harga rumah dan pekarangan atas nama Pak Jani yang berlokasi di Karang Taruna Mataram (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. Bukti P-4 : Kwitansi, tanpa tanggal sebesar Rp. 1.000.000,- terima dari H. Mustafa Kamal Bahari, sebagai pembayaran cicilan harga rumah dan pekarangan atas nama Pak Jani (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. Bukti P-5 : Kwitansi, tertanggal 13 Desember 1984, sebesar Rp. 4.250.000,- terima dari H. Mustafa Kamal Bahari di Mataram, sebagai pembayaran harga rumah dan pekarangan atas nama Pak Jani yang berlokasi di Karang Taruna Mataram (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. Bukti P-6 : Kwitansi, tertanggal 13 Desember 1985, sebesar Rp. 4.250.000,- terima dari H. Mustafa Kamal Bahari di Mataram, sebagai pembayaran harga rumah dan pekarangan atas nama Pak Jani yang berlokasi di Karang Taruna Mataram (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 19 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 238/Mataram Barat, tanggal pengeluaran Sertipikat Sementara 11 Februari 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 6-10-1981, Nomor 2916/81, Luas 391 m2, yang terletak di Jalan Krysan, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, atas nama pemegang terakhir ERYK LATUPERISA (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T-2 : Surat Permohonan Peralihan Hak karena Waris atas nama ERYK LATUPERISA, kepada Kantor Pertanahan Kota Mataram, tertanggal 27 September 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti T-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama ERYK LATUPERISA, fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T-4 : Kartu Keluarga No. 5271020503084942, Kepala Keluarga atas nama ERYK LATUPERISA (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T-5 : Silsilah Keluarga Mazani (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan Waris, atas nama ERYK LATUPERISA tertanggal 27 April 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. Bukti T-7 : Surat Keterangan Nomor : 37/RT.007/06/2011, tertanggal 8 Juni 2011 atas nama PAULINA LATUPERISA LERRICK (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. Bukti T-8 : Surat Keterangan Nomor : 37/RT.007/06/2011, tertanggal 8 Juni 2011 atas nama MAZANI (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. Bukti T-9 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, Wajib Pajak atas nama ERYK LATUPERISA LERRICK (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 20 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Surat Permohonan Ganti Blanko atas nama ERYK LATUPERISA, kepada Kantor Pertanahan Kota Mataram, tertanggal 28 September 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
11. Bukti T-11 : Sertipikat Hak Milik No. 238/Mataram yang sudah tidak berlaku lagi (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-4, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv-1 : Surat Pernyataan Waris, atas nama ERYK LATUPERISA tertanggal 27 April 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T.II.Intv-2 : Silsilah Keluarga Mazani (fotokopi sesuai dengan legalisir);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Surat Keterangan BRI Unit Bung Karno Mataram Nomor : B011/PIN/01/2020, tertanggal 29 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T.II.Intv-4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, Wajib Pajak atas nama ERYK LATUPERISA LERRICK (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi dalam pemeriksaan perkara ini, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 10 Maret 2020, Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 10 Maret 2020 dan tanggal 9 Maret 2020, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan, dan pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 21 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Para Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 238/Mataram Barat, tanggal 22 November 2017, Surat Ukur Nomor 1069/Mataram Barat/2017, tanggal 14-11-2017 Luas 391 m² atas nama Eryk Latuperisa (*vide* bukti T-1), yang menurut dalil Para Penggugat sertipikat *in litis* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat bersamaan dengan jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, kemudian eksepsi tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat dalam repliknya. Oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimaksud;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas, namun uraian eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;
2. Eksepsi Gugatan Kadaluarsa;
3. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada

Halaman 22 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili sengketa ini (Kewenangan Absolut);

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut telah disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi bersamaan dengan jawabannya, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim perlu memeriksa perkara *a quo* sampai pemeriksaan pokok perkara selesai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, karena dalam gugatannya Para Penggugat mempermasalahkan masalah kepemilikan tanah yang tersebut dalam sertipikat objek sengketa, oleh karenanya adanya pengakuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah perkara haruslah diuji terlebih dahulu secara Perdata di Pengadilan Negeri, sehingga dapat diketahui secara jelas pemilik tanah dimaksud, Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Halaman 23 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*. Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah sengketa *in casu* merupakan sengketa dalam ranah hukum perdata ataukah merupakan sengketa dalam bidang tata usaha negara dapat dilihat dari dalil-dalil alasan (*fundamentum petendi/posita*) diajukannya gugatan *a quo* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum persengketaan *in casu* sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat pada pokoknya menyebutkan telah memiliki sebidang tanah dari peninggalan ayahnya yang bernama H. Mustafa Kamal Bakri yang didapatkan dari pembelian dari Paule Mazani; (*vide* gugatan Para Penggugat);
2. Bahwa Paule Mazani adalah orangtua dari Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T.II.Intv-1 dan T.II.Intv-2);
3. Bahwa untuk menguatkan dalil adanya jual beli antara orangtua Para Penggugat selaku pembeli dengan orangtua Tergugat II Intervensi selaku penjual, maka Para Penggugat mengajukan bukti kwitansi, sebagaimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-6;
4. Bahwa peristiwa jual beli tersebut terjadi pada tahun 1983, dan dibayar secara bertahap sampai tahun 1985, apabila dihubungkan dengan objek sengketa maka diperoleh fakta hukum bahwa sertifikat objek sengketa telah diterbitkan terlebih dahulu, yaitu pada tahun 1982 atas nama Mazani;

Halaman 24 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan bukti T.II.Intv-1, Paule Mazani meninggal pada tanggal 3 Oktober 1986, dan orangtua Para Penggugat menurut dalil gugatan meninggal pada tanggal 14 April 2014;
6. Bahwa Tergugat II Intervensi mendapatkan bidang tanah objek sengketa dari warisan almarhum Mazani (ayah Tergugat II Intervensi) sebagaimana yang tertuang dalam bukti T.II.Intv-1, yang semula sertipikat tercatat atas nama Mazani beralih menjadi nama Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan:

Pertama : bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama meyakini sebagai pemilik atas suatu bidang tanah yang ditunjuk dalam objek sengketa, yang pada awal penguasaan atas bidang tanah adalah sama-sama berasal dari Paule Mazini, yang menjadi pertentangan adalah Para Penggugat meyakini objek sengketa telah beralih kepada orangtua Para Penggugat sebelum orangtua Tergugat II Intervensi meninggal dunia, sedangkan menurut Tergugat II Intervensi objek sengketa merupakan warisan dari orangtua, dengan demikian untuk menentukan apakah orangtua Para Penggugat benar menurut hukum telah memperoleh hak atas bidang tanah objek sengketa, atau sebaliknya hak atas bidang tanah tersebut tidak dialihkan kepada orangtua Para Penggugat dan tetap menjadi hak orangtua Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakim terhadap persoalan hukum tersebut yang perlu diuji adalah keabsahan jual beli antara orangtua Para Penggugat selaku pembeli dengan orangtua Tergugat II Intervensi selaku penjual;

Kedua : bahwa objek sengketa telah terbit terlebih dahulu pada tahun 1982, sebelum terjadinya peristiwa jual beli yang didalilkan Para Penggugat, artinya sengketa yang diajukan Para Penggugat tidak terkait dengan pengujian keabsahan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Tergugat, baik dari segi

Halaman 25 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, prosedur, maupun substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum persengketaan *in casu* maka terbukti sengketa *in casu* adalah bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun termasuk sengketa keperdataan. Oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim ini sejalan dengan kaedah hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung, antara lain:

- Putusan Nomor 4 K/TUN/2013 tanggal 26 Maret 2013, yang pada pokoknya menegaskan, "*Jika dalam sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat unsur perdata, maka kasus perdata harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan umum sebelum hakim Tata Usaha Negara memeriksa objek sengketa Tata Usaha Negara*";
- Putusan Nomor 12 K/TUN/2014 kaedah hukum dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "*Bahwa Putusan Judex Facti sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena sengketa in litis lebih berat kepada sengketa kepemilikan atas tanah yang di atasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa*";

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut;

Halaman 26 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka selanjutnya terhadap eksepsi lainnya yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 27 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 602.000,- (enam ratus dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh kami **SUBUR MS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, dan **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Para Penggugat dan Tergugat ataupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

REZA ADYATAMA S.H., M.H.

SUBUR MS., S.H., M.H.

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS SURAJI, S.H.

Halaman 28 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR 105/G/2019/PTUN.Mtr

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	150.000,-
3. Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Sumpah Saksi	:	Rp	-
5. Pemeriksaan Setempat (PS)	:	Rp	-
6. Meterai	:	Rp	12.000,-
7. Redaksi	:	Rp	20.000,-
8. Pemberitahuan Putusan	:	Rp	40.000,-
9. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	30.000,-
10. PNBP Pemberitahuan Putusan	:	Rp	20.000,-
.			
Jumlah	:	Rp	602.000,-
(enam ratus dua ribu rupiah)			

Halaman 29 dari 29 Halaman. Putusan Nomor 105/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)